

SIAPAKAH WALI ALLAH? & SIAPAKAH WALI SETAN?

Buku ini adalah pemikiran Ibn Taymiyyah tentang kewalian, sebuah konsep yang kerap disalahpahami dan diselewengkan. Dengan landasan kuat dari al-Qur'an dan hadis, ia membedakan antara wali Allah, yaitu mereka yang beriman, bertakwa, dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alayhi wa sallam* dengan wali setan yang meskipun tampak memiliki keistimewaan atau keajaiban, sejatinya menyimpang dari tauhid dan syariat. Dalam lima belas pasalnya, Ibn Taymiyyah membongkar klaim-klaim kewalian yang tidak memiliki dasar dalam Islam, menjelaskan bagaimana fenomena luar biasa seperti *karāmah* bisa menjadi alat kebenaran atau justru tipu daya setan. Ia juga menguraikan hubungan manusia dengan jin dan menjelaskan bagaimana seseorang bisa menjadi hamba Allah yang sejati atau sekutu setan yang menyesatkan.

Apakah semua orang yang memiliki keajaiban adalah wali Allah?

Bagaimana membedakan antara kekeramatan sejati dan tipuan setan?

Adakah wali yang lebih tinggi derajatnya daripada Nabi?

Buku ini adalah panduan penting bagi siapa saja yang ingin memahami hakikat kewalian dan membedakan antara kebenaran dan kesesatan serta perbedaan antara cahaya tawhīd dan bayang-bayang kebatilan.

IBN TAYMIYYAH

Perbedaan WALI ALLAH YANG KERAMAT & WALI SETAN YANG TERLAKNAT

PENGANTAR & PENERJEMAH
IMAM GHAZALI SAID

Ibn Taymiyyah

Perbedaan

**WALI ALLAH
YANG KERAMAT
&
WALI SETAN
YANG TERLAKNAT**

**Pengantar & Penerjemah
Imam Ghazali Said**

ISYRAQ
ANNUR | MEDIA

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Perbedaan antara Wali Allah yang Keramat dan Wali Setan yang Teraknat

(al-Furqān bayna Awliyā' al-Raḥmān wa Awliyā' al-Shayṭān)

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh Penerbit Isyraq Annur Media

ISBN:

xxx+ 264 hal; 15,5 x 23 cm

Cetakan Pertama, Februari 2025

Penulis	: Ibn Taymiyyah
Pengantar dan Penerjemah	: Imam Ghazali Said
Editor	: Ahmad Nabilul Maram
Desain Sampul	: M. Fuyudun Niam Imam
Layouter	: Ahmad Nabilul Maram

Copyright Status & Licensing

Hak cipta atas teks asli telah berakhir dan karya ini berada dalam domain publik. Namun, hak cipta atas desain sampul, tata letak, dan pengantar dimiliki oleh Isyraq Annur Media. Dilarang memperbanyak atau menggunakan bagian tersebut tanpa izin tertulis dari penerbit.

Diterbitkan oleh:

Isyraq Annur Media

ISYRAQ
ANNUR | MEDIA

Wonocolo gg. Modin 10 A, Surabaya. 60237.

pesmaannurmedia@gmail.com



TINJAUAN GLOBAL TERHADAP PEMIKIRAN IBN TAYMIYYAH TENTANG WALI ALLAH

SEBUAH PENGANTAR

Imam Ghazali Said

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada hamba-hamba-Nya untuk meniti jalan kebenaran. Buku yang ada di tangan pembaca ini adalah salah satu karya monumental dari seorang ulama besar, Syaikh al-Islam Ibn Taymiyyah yang berjudul *Perbedaan antara Wali Allah dan Wali Setan*.

Sebelum mengenal lebih jauh pemikiran Ibnu Taymiyyah, saya terbiasa membaca literatur teologi Sunni tradisional yang lebih menekankan aspek tasawuf dan kalam dalam memahami agama. Namun, setelah membaca buku ini, saya mulai memahami pendekatan Ibn Taymiyyah yang tegas dalam membedakan antara tauhid yang murni dan kesesatan yang tersamar. Ia menjelaskan bagaimana seseorang bisa menjadi wali Allah dengan mengikuti petunjuk wahyu dan sunnah Rasulullah *ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam*, serta bagaimana seseorang bisa terjerumus menjadi wali setan akibat penyimpangan dalam akidah dan amalan.

Buku ini membuka mata saya terhadap pentingnya menjadikan al-Qur'an dan Sunnah sebagai tolok ukur utama

dalam menilai kebenaran, bukan sekadar pengalaman spiritual atau argumen rasional semata. Ibnu Taymiyyah, dengan argumentasi yang tajam menyoroti berbagai penyimpangan yang sering tidak disadari oleh banyak orang, termasuk dalam dunia tasawuf dan filsafat.

Dalam konteks Nusantara yang kini meliputi Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam dan Pattani jauh sebelum Islam menancapkan pengaruhnya di kawasan ini, nenek moyang kita sudah sangat tertarik terhadap apa yang disebut dengan kekuatan gaib, kedahsyatan magic atau kalangan awam menggunakan narasi "kekuatan luar biasa" yang riilnya menjadi kesaktian. Suatu peristiwa luar biasa yang didemonstrasikan oleh seseorang. Kejadian dahsyat ini memang sulit untuk diterima oleh akal sehat, tetapi ini riil dan nyata. Suatu contoh seseorang mampu berjalan di atas air sungai atau laut, mengetahui rahasia pribadi, meramal masa depan seseorang dan yang lain. Seseorang yang memiliki kemampuan supernatural tersebut akan mendapatkan status sosial yang terhormat di tengah masyarakat. Ia akan disanjung dan sangat dihormati yang kadang sampai pada taraf pengkultusan (*taqdīs*) yang menyesatkan.

Selanjutnya "kesaktian" tersebut oleh oknum-oknum tertentu digunakan untuk mendapatkan keuntungan materi dan dijadikan sarana yang paling empuk untuk mengelabui mayoritas kaum Muslim yang pada umumnya masih awam akan ajaran Islam yang benar dan substansial. Mereka mengira bahwa demonstrasi kesaktian tersebut identik dengan kekeramatan (*al-karāmah*) yang Allah anugerahkan kepada para wali-Nya. Padahal orang-orang yang dinilai sakti itu sebagian besar abai bahkan tak melaksanakan atau meninggalkan syariat.

Anggapan yang salah tersebut perlu diluruskan dengan memberikan pengertian pada publik tentang bagaimana sebetulnya derajat kewalian itu bisa diperoleh? Apa derajat kewalian itu bisa didapat tanpa usaha, karena merupakan anugerah (*ma'whibah*) Allah? Atau setiap mukmin diperkenankan bercita-cita menjadi wali Allah, karena derajat wali Allah itu bisa diupayakan (*muktasabah*)? Apakah karamah itu identik dengan kesaktian, atau keduanya diberikan oleh Allah pada hamba-hamba-Nya yang memiliki sikap dan perilaku yang berbeda bahkan bertentangan? Kriteria apa yang dapat dijadikan standar untuk mencapai derajat kewalian? Apa ada kemungkinan kesaktian itu berkat bantuan setan terlaknat dan sama sekali bukan karena mendapatkan keridaan Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*?

Serentetan pertanyaan tersebut terjawab secara tuntas dalam kitab: *al-Furqān bayna Awliyā' al-Rahman wa Awliya' al-Shayṭān*, yang kami terjemah: Perbedaan Antara Wali Allah yang Keramat dan Wali Setan yang Terlaknat oleh Ibn Taymiyyah.

Judul terjemahan ini sengaja dipilih, mengingat wali Allah bagi kaum Muslim Nusantara memiliki aneka keunikan yang memunculkan kesalahpahaman terhadap pengertian yang sebenarnya sesuai yang dikehendaki oleh ajaran Islam itu sendiri.

Semoga ulasan tuntas dan gamblang Ibn Taymiyyah ini bisa menjadi sarana untuk meluruskan kesalah pahaman terhadap pengertian wali Allah yang selama ini dipahami dan kita sikapi.

Sebetulnya saya sudah menerjemah kitab ini sejak 17 Januari 1984 atau saat masih berusia 24 tahun, dan diterbitkan PT Maarif Bandung, 1985 dan CV al-Qolam Surabaya, 1993. Dua kali terbit tersebut tanpa ISBN. Terjemahan dan penerbitan saat ini adalah koreksi terhadap dua kali penerbitan sebelumnya.

Agar para pembaca bisa dengan mudah memahami buku ini, saya sertakan dua ulasan pengantar; *Pertama*, Biografi Ibn Taymiyyah. *Kedua*, Problem Wali Allah dan Wali Setan Menurut Ibn Taymiyyah.

Semoga buku ini memberi manfaat bagi saya sekeluarga dan segenap santri dan alumni Pesma An-Nur dan Pesantren Anak Yatim al-Bisri Surabaya.

Wallāhu a‘lam bi al-Ṣawāb.

Wonocolo, 14 Syakban 1446 H / 13 Januari 2025.

Biografi Ibn Taymiyyah (Taqī al-Dīn Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm ibn ‘Abd al-Salām al-Numayrī al-Ḥarrānī)

Ibn Taymiyyah lahir pada 22 Januari 1263 M (10 Rabiul Awwal 661 H) di kota Harran, suatu kawasan yang kini terletak di bagian tenggara Turki, dekat perbatasan Suriah.¹ Harran kala itu merupakan wilayah penting di antara Syam (Suriah Raya) dan Mesopotamia dengan tradisi keilmuan yang sudah mengakar sejak masa Kekaisaran Romawi Timur dan era penerjemahan naskah-naskah Yunani ke bahasa Arab. Lahir di tengah keluarga yang menganut mazhab Hanbali, ia mewarisi tradisi keilmuan yang teguh berpegang pada literalisme Al-Qur’an dan Sunnah. Nasabnya merujuk pada kabilah Banu Numayr, sehingga ia juga dijuluki al-Numayrī.²

Ayahnya, seorang ulama bernama Shihab al-Dīn ‘Abd al-Ḥalīm ibn ‘Abd al-Salām, seorang ahli fikih dalam mazhab Hanbali. Ibu Ibn Taymiyyah tidak banyak disebut dalam catatan sejarah, namun diketahui bahwa beliau adalah perempuan salehah yang berperan besar dalam membentuk kepribadian

¹ Bori, Caterina. "Ibn Taymiyya (14th to 17th century): Transregional spaces of reading and reception." *The Muslim World* 108.1 (2018): 87-123.

² Ibn Ḥazm, *Jamharah ansāb al-‘Arab*. Sunnah al-Nashr, 2014, 275.

putranya. Keluarga ini memiliki akar yang kuat dalam keilmuan, terlihat dari kakeknya, Majd ad-Dīn Ibn Taymiyyah yang juga seorang pakar hukum Islam dan memiliki beberapa karya yang kemudian memengaruhi jalur studi Ahmad kecil. Faktor lingkungan akademik keluarga inilah yang menjadi landasan awal bagi Ibn Taymiyyah untuk menekuni studi keislaman secara serius.³

Pada masa kanak-kanak Ibn Taymiyyah, invasi bangsa Mongol yang mengguncang dunia Islam sampai pula ke kawasan Harran. Serangan Mongol tidak semata mengakibatkan kehancuran fisik, tetapi juga memaksa banyak penduduk—termasuk keluarga Ibn Taymiyyah—untuk mengungsi.⁴ Mereka akhirnya berpindah ke Damaskus pada tahun 1269 M, ketika Ibn Taymiyyah baru berusia sekitar enam tahun. Perpindahan itu ditujukan agar anak-anak dapat tumbuh di lingkungan yang lebih stabil. Damaskus yang kala itu berada di bawah kekuasaan Dinasti Mamluk memiliki iklim keilmuan yang subur dan penuh dengan lembaga pendidikan seperti masjid dan madrasah, serta dihuni oleh banyak ulama terkemuka dari beragam mazhab. Keputusan keluarga ini terbukti sangat berpengaruh dalam membentuk karakter ilmiah sang anak.

Sesampainya di Damaskus, Ibn Taymiyyah meneruskan pendidikannya di bawah bimbingan langsung ayahnya yang mengajar di Masjid Umawi dan beberapa lembaga pendidikan Hanbali lainnya. Damaskus saat itu menjadi pusat pertemuan berbagai pemikiran Islam—mulai dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, hingga Hanbali—serta menjadi wadah diskusi bagi

³ P.J. Bearman, ed. *Encyclopaedia of Islam, New Edition Online (EI-2 English)*, Brill.

⁴ Dyer, Alicia Y. "Heaven on Earth: A Journey through Shari'a Law from the Deserts of Ancient Arabia to the Streets of the Modern Muslim World." *Law Libr. J.* 105 (2013): 107.

aliran-aliran teologi seperti Asy'ariyah, Maturidiyah, dan bahkan para filsuf yang menganut metode pemikiran Aristotelian. Dalam konteks inilah, Ibn Taymiyyah tumbuh dengan akses luas terhadap beragam kitab dan perdebatan intelektual.

Sejak kecil, ia menunjukkan kecerdasan luar biasa. Diriwayatkan bahwa ia telah menghafal Al-Qur'an pada usia yang sangat muda dan memperlihatkan ketertarikan mendalam pada ilmu hadis. Ia mempelajari ribuan hadis berikut sanad (mata rantai perawi) secara detail. Guru-gurunya bukan hanya sang ayah, tetapi juga sejumlah ulama terkenal di Damaskus. Beberapa nama yang kerap disebut antara lain:

- Zayn al-Dīn Ibn al-Munajjā: Seorang pakar hadis yang memberikan pengetahuan teknis tentang kritik sanad.
- Shams ad-Dīn Al-Maqdisī: Ahli fikih Hanbali yang mengajarkan metode ijtihad dan prinsip-prinsip usul fikih.
- Ibn Abī al-Yusr: Seorang ulama yang menekankan pentingnya ilmu kalam dalam mempertahankan akidah.⁵

Interaksi intens dengan berbagai guru dari latar belakang mazhab dan disiplin berbeda kian mengasah kecakapan akademik Ibn Taymiyyah. Hal ini tercermin dari kemampuannya menyerap ilmu fikih lintas mazhab, meskipun akhirnya ia menetapkan kecenderungannya pada mazhab Hanbali. Di sisi lain, ia juga terpapar pada metode argumentasi para teolog Asy'ari, Muktazilah, dan filsuf Islam. Namun, meski mengenal metode-metode rasional, Ibn Taymiyyah sejak awal sudah menegaskan bahwa dasar keilmuan harus selalu

⁵ Suleiman, Farid. *Ibn Taymiyya and the attributes of God*. Vol. 125. Brill, 2024.

berpegang pada wahyu, yakni al-Qur'an dan hadis, alih-alih spekulasi filosofis.

Kecerdasan Ibn Taymiyyah terlihat semakin menonjol menjelang akhir masa remajanya. Pada usia sekitar 17 tahun, ia sudah diberikan kesempatan untuk mengajar di beberapa majelis ilmu, terutama setelah ayahnya wafat pada tahun 1284 M. Ia menggantikan posisi sang ayah sebagai pengajar di madrasah Hanbali di Damaskus. Tidak hanya itu, ia juga mulai mengeluarkan fatwa pada masa yang terhitung muda bagi seorang ulama di abad ke-7 H/ ke-13 M. Langkah ini memicu perhatian, sekaligus menimbulkan kontroversi di kalangan ulama senior.

Sebagai seorang Faqih muda, ia menonjol berkat pandangannya yang berani menentang taklid buta terhadap mazhab. Meskipun ia tetap menganut metode usul fikih Hanbali, ia kerap mempertanyakan pendapat-pendapat ulama terdahulu yang dianggapnya kurang selaras dengan teks Al-Qur'an atau hadis sahih. Baginya, otoritas utama tidak bergeser dari al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan *ijma'* (konsensus) dan *qiyas* (analogi) harus dibaca dalam kerangka ketat yang tidak boleh melanggar nash. Di satu sisi, pendekatan ini mendapatkan pujian dari mereka yang ingin melakukan pembaruan dalam keilmuan Islam. Di sisi lain, sebagian ulama mapan memandangnya sebagai ancaman terhadap stabilitas mazhab dan praktik keagamaan tradisional.

Selain fikih, ia juga memiliki kompetensi di bidang tafsir, kalam, dan tata bahasa Arab. Ketelitian bahasa membantunya menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an secara literal, meski ia tetap menyadari adanya *majaz* (kiasan) dalam bahasa Arab. Namun, batas antara literalitas dan kiasan ini kemudian menjadi salah satu titik krusial yang memicu perdebatan teologis antara dirinya dan para ulama Asy'ari yang cenderung melakukan

penakwilan sifat-sifat Tuhan untuk menghindari pemahaman antropomorfis.⁶

Salah satu ciri khas pemikiran Ibn Taymiyyah adalah semangat kembali kepada praktik generasi salaf (tiga generasi pertama umat Islam). Ia mengkritik apa yang dianggapnya sebagai “inovasi” (*bid'ah*) dalam teologi dan ibadah. Dalam hal ini, ia tidak segan-segan mengecam beberapa ritus sufi yang ia nilai berlebihan, seperti pemujaan wali (pengkultusan) atau praktik ziarah kubur yang disertai permohonan doa kepada penghuni makam. Bagi Ibn Taymiyyah, segala bentuk syafaat dan permohonan semestinya ditujukan kepada Allah semata.

Tak hanya itu, ia juga menentang praktik tasawuf yang menurutnya telah bercampur dengan kepercayaan mistis di luar Islam. Ia mengakui bahwa ada jalur tasawuf yang lurus—terutama yang berpegang pada akhlak mulia dan zikir syar'i—tetapi mengkritik keras kecenderungan yang ia sebut sebagai “*ghuluw*” (berlebihan). Misalnya, penggunaan musik dan tari ekstatis (*sama'*) dalam upacara sufi tertentu dianggapnya menyimpang dari sunnah Nabi. Sikap kritis ini kemudian memicu kemarahan beberapa tarekat sufi berpengaruh, termasuk yang didukung oleh elite politik baik di Damaskus maupun Kairo.

Dalam ranah teologi kalam, Ibn Taymiyyah berselisih dengan teolog Asy'ari yang dominan di lingkungan Syafi'i dan lembaga resmi Mamluk. Ia menolak metode penakwilan alegoris terhadap sifat-sifat Tuhan (seperti “tangan,” “wajah,” dan “turunnya Allah ke langit dunia”), dengan alasan bahwa hal itu mengaburkan makna asli nash dan berpotensi menolak sifat Allah. Sebaliknya, ia menawarkan pendekatan “*ithbāt bilā*

⁶ Ibn Taymiyyah. *Bayān Talbīs al-Jahmiyyah fī Ta'sīs Bida'ihim al-Kalāmiyyah*. Markaz al-Turāth li al-Barmajiyyāt, 2013.

tashbih” (menetapkan sifat ilahi tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya) dan “*tanzih bilā ta’ṭīl*” (menyucikan Allah tanpa menafikan atau mengingkari sifat-Nya).⁷ Pola pikir ini menjadikannya dituduh sebagai *mujassimah* (menyerupakan Tuhan dengan makhluk) oleh lawan-lawan teologisnya, meski ia sendiri bersikukuh bahwa ia menolak segala bentuk penyerupaan.

Kontroversi pemikiran Ibn Taymiyyah tidak hanya terbatas dalam lingkup akademik. Ia kerap mengeluarkan fatwa yang membuat pihak otoritas politik merasa terancam. Salah satu peristiwa yang sangat dikenal terjadi pada tahun 1293 M. Saat itu, seorang Kristen dituduh menghina Nabi Muḥammad, dan Ibn Taymiyyah mengeluarkan fatwa bahwa pelaku harus dihukum sesuai hukum Islam. Otoritas politik di Damaskus yang berupaya menjaga harmoni sosial antara komunitas Muslim dan non-Muslim menilai fatwa tersebut terlalu keras dan berpotensi memicu kerusuhan. Ibn Taymiyyah pun dipandang merusak stabilitas, sehingga ia dijejolkan ke penjara.⁸

Meskipun pemenjarannya relatif singkat, episode ini menjadi titik awal dari rangkaian penahanan selanjutnya. Tindakan keras pihak berwenang menunjukkan bahwa kecemerlangan intelektual Ibn Taymiyyah tidak selalu sejalan dengan kepentingan penguasa. Namun, ia tidak gentar. Selepas masa tahanan, ia semakin gigih menyuarakan pandangannya. Ia menulis sejumlah risalah yang menyerang bid’ah dan menekankan urgensi berpegang teguh pada manhaj salaf.

⁷ Ibn Taymiyyah. *Majmū‘ min al-Fatāwā al-Kubrā*. Dār al-Fikr, Bayrūt, 1993, 5/250

⁸ Muḥammad ‘Azīr Shams dan ‘Alī ibn Muḥammad al-‘Imrān, editor. *Al-Jāmi‘ li Sīrat Shaykh al-Islām Ibn Taymiyyah Kholāl Sab‘ati Qurūn*. Edisi ke-6, Dār ‘Aṭā’āt al-‘Ilm & Dār Ibn Ḥazm, 2019.

Karyanya yang terkenal untuk membela kehormatan Nabi adalah *al-Ṣārim al-Maslūl ‘alā Shātim al-Rasūl*. Dalam karya tersebut, ia menegaskan bahwa penistaan terhadap Nabi Muḥammad adalah pelanggaran serius yang tidak boleh ditoleransi.⁹

Di samping dikenal sebagai ulama, Ibn Taymiyyah juga terlibat aktif dalam isu-isu politik dan militer. Ketika pasukan Mongol di bawah Ilkhanate—yang notabene telah memeluk Islam—terus mengancam Syam, ia memfatwakan bahwa perang melawan mereka tetap sah sebagai jihad. Menurut pandangannya, pengakuan Islam oleh Ilkhanate Mongol tidak berarti bahwa mereka benar-benar menjalankan hukum Islam. Ia menegaskan bahwa mereka masih mempertahankan hukum Yassa peninggalan Jenghis Khan, bukan syariat al-Qur’an. Oleh sebab itu, ia menggolongkan mereka sebagai murtad yang boleh diperangi.¹⁰ Latar belakang inilah yang mendorong musuh-musuhnya melabeli Ibn Taymiyyah sebaegai “Bapak Takfiri” dunia Islam.¹¹

Dalam konteks ini, Ibn Taymiyyah bahkan terjun langsung ke medan pertempuran, berangkat bersama pasukan Mamluk untuk memerangi Mongol. Aksi ini memberinya pengaruh politik yang signifikan. Para pemimpin Mamluk seperti Sultan al-Nāṣir Muḥammad, kadang merujuk pandangannya untuk melegitimasi kebijakan perang. Ibn Taymiyyah juga dikenal memberikan nasihat kepada para amir dan sultan agar menegakkan keadilan dan menerapkan hukum Islam. Pada

⁹ Ibn Taymiyyah. *Al-Ṣārim al-Maslūl ‘alā Shātim al-Rasūl*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, 1997.

¹⁰ Kepel, Gilles. *Jihad: The Trail of Political Islam*. Translated by Anthony F. Roberts, Bloomsbury Publishing PLC, 2006, 194.

¹¹ ‘Abd al-Majīd ibn Sālim ibn ‘Abd Allāh al-Mash‘abī. *Manhaj Ibn Taymīyah fī Mas’alah al-Takfīr*. Aḍwā’ al-Salaf, 1997.

posisi ini al-Mawdūdī memposisikan Ibn Taymiyyah sebagai pembaharu paripurna,¹² demikian juga Abū Zahrah memandang Ibn Taymiyyah sebagai “Mujtahid Muṭlaq” yang belum tertandingi.¹³ Namun, di sisi lain, pendiriannya yang keras terhadap praktik-praktik keagamaan tertentu justru menimbulkan ketegangan dengan otoritas resmi yang mencoba merangkul beragam kelompok demi menjaga stabilitas politik.

Popularitas serta kontroversi yang mengiringi Ibn Taymiyyah menembus Damaskus, hingga akhirnya ia dipanggil ke Kairo oleh Sultan Mamluk al-Nāṣir Muḥammad pada tahun 1306 M. Di Kairo, situasi politik dan keagamaan pun tak kalah rumit. Banyak ulama dan qadi yang menganut paham Asy’ari, Syafi’i, atau Maliki. Mereka memandang Ibn Taymiyyah sebagai sosok radikal yang bisa mengacaukan tatanan ilmu kalam dan fikih yang telah mapan.

Di hadapan majelis ulama di Kairo, ia diinterogasi perihal pandangannya tentang sifat-sifat Tuhan, doa kepada selain Allah, dan beberapa persoalan lainnya. Perbedaan doktrin ini kian meruncing, terutama karena pihak ulama resmi kerajaan merasa Ibn Taymiyyah merendahkan konsep takwil metaforis yang menjadi ciri khas pemikiran Asy’ari. Ujung dari polemik ini adalah keputusan untuk memenjarakannya. Ia ditahan di Benteng Kairo dalam kondisi yang terbatas, namun tetap diizinkan menulis.

Di dalam penjara, ia tidak berhenti berkarya. Ia menulis surat, risalah, dan menjawab pertanyaan para murid yang datang. Kecerdasan dan keberaniannya tetap menjadi bahan perbincangan di kalangan ulama. Ada yang mendukungnya

¹² Abū al-A’lā al-Mawdūdī. *Mūjaz Tārīkh Tajdīd al-Dīn wa-Iḥyā’ihi wa-Wāqī’ al-Muslimīn wa Sabīl al-Nuhūd Bihim*. al-Dār al-Su’ūdiyyah, 1985.

¹³ Muḥammad Abū Zahrah. *Tārīkh al-Madhāhib al-Islāmīyah*. Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1996.

sebagai pembaru, ada pula yang menolaknya mentah-mentah karena dianggap merusak persatuan. Meskipun berada di balik jeruji, nama Ibn Taymiyyah justru semakin meluas. Banyak orang ingin membaca fatwanya dan mempelajari argumennya, baik untuk menentang maupun mendukung.

Salah satu warisan terbesar Ibn Taymiyyah bagi dunia Islam adalah produktivitasnya dalam menulis. Tercatat, ia menyusun lebih dari 700 risalah, makalah, dan kitab yang membahas beragam topik: fikih, akidah, tafsir, hadis, sampai politik. Banyak karyanya yang kemudian dikumpulkan pascawafatnya dalam *Majmū' al-Fatāwā* (Kumpulan Fatwa), sebuah kompendium yang menjadi rujukan penting bagi para ulama di era selanjutnya. Melalui karya-karya tersebut, Ibn Taymiyyah menyampaikan argumennya secara sistematis, lengkap dengan dalil naqli (Al-Qur'an dan hadis) serta dalil aqli yang diolah berdasarkan logika yang ia anggap selaras dengan teks.

Beberapa karya signifikan antara lain:

- *Al-'Aqīdah al-Wāsiṭiyyah*: Sebuah ringkasan akidah yang menegaskan prinsip-prinsip Tauhid, sifat-sifat Allah, malaikat, kitab suci, dan hal-hal ghaib lainnya. Risalah ini banyak diajarkan di kalangan Hanbali dan diadopsi oleh gerakan salafi-modern.
- *Minhāj al-Sunnah al-Nabawiyyah*: Karya polemis yang ditujukan untuk mengkritik akidah Syiah, khususnya tentang imamah dan sikap terhadap sahabat Nabi. Buku ini menandai pandangannya yang tegas menolak klaim-klaim Syiah atas kepemimpinan pasca wafatnya Nabi.
- *Dar' Ta'āruḍ al-'Aql wa al-Naql*: Karya yang berupaya mendamaikan potensi pertentangan antara akal dan wahyu. Ia menolak metode logika Aristotelian yang dianggap berlebihan, sekaligus menegaskan bahwa akal

sehat yang lurus tidak akan bertentangan dengan teks Al-Qur'an dan hadis shahih.

- *Al-Siyāsah al-Syar'īyyah fī Islāh a-Rā'ī wa al-Ra'īyah*: Membahas tata kelola negara berdasarkan prinsip syariat. Ibn Taymiyyah menekankan pentingnya keadilan penguasa, keluhuran moral, dan penerapan hukum Islam yang konsisten.
- *Al-Šārim al-Maslūl 'alā Shātim al-Rasūl*: Risalah yang secara khusus membahas konsekuensi hukum bagi orang yang menghina Nabi.

Sebagai seorang ulama Hanbali, Ibn Taymiyyah dikenal cukup ketat dalam memegang zahir teks. Meski demikian, ia tidak menafikan peran akal dan qiyas selama tidak bertentangan dengan nash. Prinsip “kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah” baginya bukan sekadar slogan, melainkan metodologi yang ia terapkan dalam setiap diskusi hukum. Ia menolak praktik taklid buta, bahkan kepada Ahmad bin Hanbal sekalipun — tokoh yang paling ia hormati.

Misalnya, dalam kasus talak tiga yang diucapkan sekaligus, Ibn Taymiyyah berpendapat bahwa hal itu hanya sah sebagai talak satu. Pandangan ini bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama mazhab saat itu yang menganggap talak tiga sekaligus sudah menjatuhkan talak bain kubra.¹⁴ Kelak, pendapat Ibn Taymiyyah ini diadopsi oleh sejumlah negara Muslim modern seperti Mesir dan beberapa negara lain yang menerapkan hukum keluarga dengan pembatasan pada validitas talak. Pendekatannya ini menandakan bahwa ia tidak segan melakukan ijtihad berbeda dari konsensus mazhab

¹⁴ Ibn Taymiyyah. *Majmū' min al-Fatāwā al-Kubrā*, Diyan Putri Puti, dan Khoirul Fathoni. "Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Talak Tiga (Kajian Kitab Al-Fatawa Al Kubro)." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5.1 (2023): 489-494.

Hanbali bila ia merasa memiliki dalil kuat dari al-Qur'an dan Sunnah.

Selama masa hidupnya, Ibn Taymiyyah menginspirasi banyak murid yang kelak menjadi ulama besar. Yang paling terkenal adalah Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah yang selalu mendampingi dan meneruskan pemikiran gurunya lewat karya-karya berpengaruh seperti *Madarij al-Salikin* atau *Zad al-Ma'ad*. Selain itu, ada pula Ibn Kathir, penulis kitab tafsir *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* dan kitab sejarah *al-Bidāyah wa al-Nihāyah*.

Lingkaran intelektual yang terbentuk di sekitar Ibn Taymiyyah inilah yang memperluas penyebaran gagasannya jauh melampaui Damaskus. Meskipun ia kerap dikecam oleh sebagian ulama sezaman, tidak bisa dipungkiri bahwa banyak ide dan metodologinya merembes ke berbagai kalangan. Para muridnya meneruskan semangat kritis dan kecintaan pada dalil, menjadikan ajaran Ibn Taymiyyah tetap relevan di abad-abad berikutnya, khususnya di era reformasi Islam yang muncul pada periode modern.

Gagasan-gagasan Ibn Taymiyyah terus memicu kontroversi. Pada tahun-tahun berikutnya, ia beberapa kali dipanggil ke majelis ulama di Damaskus dan Kairo untuk memberikan klarifikasi seputar persoalan teologis. Salah satu isu yang membawanya kembali ke penjara adalah pandangannya tentang ziarah ke makam Nabi. Ia menganggap bahwa perjalanan jauh semata-mata untuk berziarah ke makam Nabi—tanpa melibatkan ibadah lain—bisa dikategorikan sebagai praktik berlebihan. Kritiknya juga mencakup larangan mencela Yazid ibn Mu'awiyah, sosok kontroversial dalam sejarah Islam, yang menurutnya tidak boleh dikutuk tanpa dasar yang kuat.

Para ulama yang berseberangan menggunakan hal-hal tersebut untuk menuduh Ibn Taymiyyah telah menyimpang dari *ijma'* dan mengabaikan penghormatan terhadap Nabi.

Puncaknya, ia kembali dipenjara di Damaskus pada tahun 1326 M, di mana ia diperlakukan lebih keras daripada sebelumnya. Selama masa tahanan inilah, konon ia tidak diizinkan menulis—seluruh pena dan kertas disita. Namun, Ibn Taymiyyah dikisahkan tetap berusaha mencatat pemikirannya menggunakan arang atau potongan tulang. Usaha ini menunjukkan kegigihan intelektualnya yang pantang surut meski terkurung.

Ibn Taymiyyah meninggal dunia di penjara Benteng Damaskus pada 26 September 1328 M (20 Dzul-Qa'dah 728 H). Usianya kala itu sekitar 65 tahun. Meskipun ia wafat dalam status tahanan, kabarnya pemakamannya dihadiri oleh ribuan orang. Bahkan menurut beberapa catatan, jenazahnya disalatkan di beberapa tempat karena membludaknya pelayat yang ingin memberikan penghormatan terakhir. Ia dimakamkan di Pemakaman Sufi (*al-Maqbarah al-Ṣūfiyyah*) di Damaskus, di dekat tempat dimakamkannya beberapa ulama kenamaan lainnya.

Bagi para pendukungnya, wafatnya Ibn Taymiyyah dalam tahanan dianggap sebagai bukti keteguhan dan ketulusan perjuangannya menegakkan prinsip tauhid dan sunnah. Mereka menilainya sebagai “*mujaddid*” (pembaharu) yang mengembalikan Islam ke kemurnian ajaran Nabi dan para sahabat. Bagi para penentang, kisah hidupnya justru menegaskan pandangan bahwa ia bersikap terlalu keras, gemar mengeluarkan fatwa yang mengandung perpecahan, dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Muslim yang plural.

Warisan pemikiran Ibn Taymiyyah tetap diperdebatkan hingga berabad-abad kemudian. Sebagian besar karyanya diorganisir oleh murid-muridnya, juga oleh para pengikut di generasi selanjutnya. *Majmū‘ al-Fatāwā*, yang berisi kompilasi pendapat hukumnya, menjadi rujukan penting bagi ulama

bermazhab Hanbali dan kalangan yang terinspirasi oleh gagasan salafiyyah. Meski demikian, banyak juga yang menilai bahwa gaya penalaran Ibn Taymiyyah terlalu konfrontatif, terutama terhadap tradisi tasawuf dan teologi kalam arus utama.

Ia juga kerap dituduh membuka pintu “ekstremisme” karena sikapnya yang keras terhadap berbagai aliran pemikiran dan keyakinan yang menyimpang dari apa yang ia sebut “*manhaj salaf*.” Tuduhan ini berkembang pesat pada era modern, ketika kelompok-kelompok militan mengutip fatwa-fatwa Ibn Taymiyyah untuk membenarkan tindakan kekerasan. Namun, sejarawan dan ulama yang lebih moderat mengingatkan bahwa konteks sejarah Ibn Taymiyyah sangat berbeda dengan zaman sekarang sehingga pemaknaan ulang teks-teksnya harus sangat hati-hati.

Salah satu tonggak penting yang menunjukkan pengaruh langsung Ibn Taymiyyah pada era kemudian adalah gerakan Wahhabi, yang digagas oleh Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhāb (1703–1792 M). Gerakan ini muncul di wilayah Najd, Jazirah Arab, pada abad ke-18. Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhāb secara eksplisit merujuk kepada karya-karya Ibn Taymiyyah dan Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah terutama dalam hal menentang ritual-ritual yang dianggap syirik atau bid’ah, seperti kultus wali dan tawassul berlebihan pada makam. Gerakan Wahhabi pun berkembang pesat berkat dukungan politik Āl Sa’ud, dan akhirnya melahirkan apa yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Arab Saudi.

Keterkaitan ini membuat nama Ibn Taymiyyah kian populer di dunia Islam, khususnya di kalangan yang mengusung panji “*salafiyyah*” atau “*tajdid*” (pembaruan). Bahkan, banyak gerakan reformis di Mesir, India, dan Afrika Utara pada abad ke-19 dan 20 yang juga mengadopsi semangat ijtihad dan anti-taklid ala Ibn Taymiyyah. Meskipun demikian,

tidak semua interpretasi salafiyyah modern benar-benar setia pada nuansa kompleks pemikirannya. Terkadang, Ibn Taymiyyah dipandang semata-mata sebagai simbol penolakan terhadap tradisi, padahal dalam banyak hal ia tetap menghargai *ijma'* para sahabat dan ulama salaf.

Pemikiran Ibn Taymiyyah terus menjadi inspirasi dan tantangan bagi umat Islam yang berusaha menapaki jalan reformasi, tanpa meninggalkan akar tradisi. Sebagian kalangan menyoroti metode ijtihad dan keuletannya membela akidah tauhid sebagai kekuatan utama. Prinsipnya bahwa setiap Muslim memiliki kewajiban untuk mencari dalil langsung dari al-Qur'an dan hadis (sesuai kemampuan) telah memicu gelombang pembaruan di bidang fikih dan akidah. Ia menjadi ikon bagi berbagai gerakan salafi yang menekankan pemurnian agama dari praktik-praktik yang dianggap bid'ah.

Namun, warisan Ibn Taymiyyah juga menimbulkan diskursus panjang. Kelompok Muslim tradisional menilai penekanannya pada literalitas teks kadang mengabaikan kekayaan warisan intelektual Islam, termasuk tradisi tasawuf, filsafat, dan kalam yang secara historis juga berperan dalam mempertahankan Islam dari serangan pemikiran asing. Mereka menuduhnya memicu polarisasi di tengah masyarakat Muslim yang beragam.

Di sisi lain, pendekatan Ibn Taymiyyah dalam menilai akal dan wahyu menawarkan kerangka yang dapat diaplikasikan dalam diskusi modern, semisal perdebatan antara sains dan agama, liberalisme dan syariat, serta pluralisme dan ortodoksi. Sikapnya menunjukkan bahwa Islam tidak anti-akal, namun menolak menjadikan akal sebagai wasit terakhir di atas wahyu. Hasilnya adalah metode argumentasi yang kokoh, walau di beberapa titik dianggap kurang luwes menerima perbedaan pendapat.

Dengan segala kontroversinya, Ibn Taymiyyah telah meninggalkan jejak yang tak terbantahkan dalam peradaban Islam. Ia dihormati sebagai “*Syaikh al-Islam*” oleh para pengikutnya karena keteguhan dan konsistensinya menjaga kemurnian tauhid. Sementara itu, mereka yang berbeda pandangan memandangnya sebagai sosok yang terlalu kaku dan kerap menggelorakan permusuhan teologis. Meski demikian, tidak ada yang memungkiri bahwa gagasan-gagasannya—yang tertuang dalam ratusan karya—telah memperkaya khazanah pemikiran Islam dan terus menginspirasi diskusi di kalangan akademisi, da’i, maupun masyarakat.

Problem Wali Allah dan Wali Setan Menurut Ibn Taymiyyah

Ibn Taymiyyah dalam membahas isu kewalian menegaskan adanya dua tipe wali, yakni wali Allah dan wali setan. Ia mengaitkan dua konsep ini dengan landasan teologis serta argumentasi dari ayat-ayat al-Qur’an dan riwayat hadis sahih. Secara umum, ia menolak segala klaim kewalian yang tidak selaras dengan ketentuan Nabi Muhammad *ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam*, karena ia yakin bahwa parameter utama seorang wali Allah terletak pada iman, takwa, dan ketaatan pada Rasul. Sementara wali setan ia definisikan sebagai mereka yang menampakkan keislaman atau kesalihan di permukaan tetapi batinnya sebenarnya menolak atau menggugat kebenaran risalah Nabi *ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam*. Ia juga menyoroti aneka fenomena luar biasa yang kerap memukau masyarakat muslim yang kadang dianggap sebagai ciri kewalian, padahal bisa jadi itu bersumber dari kolaborasi dengan jin atau tipuan setan. Melalui pemaparan ini, Ibn Taymiyyah menyusun uraian dalam empat belas pasal yang saling berkaitan dan saling menguatkan. Ia memaparkan pasal-pasal tersebut untuk memberikan

pemahaman yang lebih komprehensif mengenai batas-batas kewalian dan pemurnian tauhid.

Pada pasal pertama, ia memulai dengan menjelaskan makna dasar *al-wilāyah*, yang pada hakikatnya berarti kedekatan dan perlindungan. Ia menyandingkannya dengan kebalikan *al-'adāwah* atau permusuhan. Dalam bingkai ini, wali Allah adalah sosok yang dicintai oleh-Nya, sedangkan musuh Allah adalah mereka yang menentang syariat. Ibn Taymiyyah mengingatkan pentingnya menilai apakah seseorang benar-benar berada di barisan kekasih Allah atau berada pada barisan musuh Allah. Ia menambahkan bahwa kewalian yang paling tinggi derajatnya dipegang oleh para nabi, lalu para rasul, lalu *ulul 'azm*, hingga puncaknya Nabi Muḥammad *ṣallallāhu 'alayhi wa sallam*. Di pasal ini, ia juga mengkritik berbagai klaim tentang *ahl al-ṣuffah* dan istilah seperti *abdal*, *nuqabā'*, *nujabā'*, *awtād*, dan *aqṭāb*, karena menurutnya tidak ada teks valid dari ulama salaf yang memaparkan gelar-gelar tersebut. Ia menganggap hadis-hadis yang melegitimasi gelar-gelar itu sebagai riwayat palsu atau sangat lemah.

Pada pasal kedua, ia menjabarkan bahwa dalam diri seseorang dapat saja bercampur unsur iman dan kemunafikan. Karena itu, terdapat peluang bagi seseorang untuk menjadi wali Allah sejauh iman dan takwanya dominan, tetapi di sisi lain tetap ada potensi ia memunculkan noda-noda kemunafikan jika kurang waspada. Kewalian tidak selalu permanen apabila seseorang mudah tergoda oleh kesalahan. Menurut Ibn Taymiyyah, derajat seseorang naik-turun tergantung keteguhan akidah dan ibadahnya. Ia memberi contoh bahwa seorang muslim yang melakukan dosa besar tidak serta-merta terlepas dari Islam, sehingga peluangnya untuk bertaubat dan kembali mendekat pada Allah masih terbuka. Sebaliknya, jika dosa dan

penolakannya pada ajaran Nabi memuncak, ia bisa bergeser menjadi musuh Allah.

Pada pasal ketiga, ia memfokuskan uraian tentang adanya dua golongan di antara para wali Allah, yaitu *sabiqūn muqarrabūn* dan *aṣḥāb al-yamīn muqtaṣidūn*. *Sabiqūn muqarrabūn* adalah mereka yang giat menambah amal sunnah setelah menunaikan kewajiban dengan sempurna, sehingga kedekatan batinnya pada Allah jauh lebih kuat. Sementara *aṣḥāb al-yamīn muqtaṣidūn* adalah yang terbatas pada menunaikan kewajiban, menjauhi yang diharamkan, lalu menjalankan sejumlah amalan mubah. Ia menganggap keduanya sama-sama wali Allah, hanya berbeda tingkat keutamaan dan kedekatan. Di bagian lain pasal ini, Ibn Taymiyyah mengutip contoh perbedaan status di antara para nabi, seperti Nabi yang berposisi sebagai “hamba dan rasul” dibandingkan “nabi sekaligus raja.” Ia menunjukkan bahwa Nabi Muḥammad *ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam* adalah hamba dan rasul yang menurut Ibn Taymiyyah lebih mulia daripada status nabi-berkuasa seperti Nabi Sulaiman *‘alayhi al-salām*.

Pada pasal keempat, ia merincikan penafsiran QS. Fāṭir: 32-33 yang menyebut tiga kategori orang pilihan Allah: yang menzalimi diri sendiri, yang pertengahan, dan yang berlomba dalam kebaikan. Ia memakainya sebagai bantahan terhadap paham Murji’ah dan Mu’tazilah yang masing-masing punya pandangan ekstrem soal hubungan dosa dan iman. Ia menekankan bahwa orang yang menzalimi diri sendiri belum tentu langsung bisa di vonis kafir, begitu pula yang beramal saleh belum tentu tanpa cela. Oleh sebab itu, Ibn Taymiyyah menilai bahwa kategori menzalimi diri sendiri, menempuh jalan sedang, dan berlomba-lomba dalam kebaikan menunjukkan gradasi iman yang menentukan pula posisi seseorang dalam hierarki kewalian. Ia juga menghubungkannya dengan konsep bahwa iman tidak bersifat statis.

Pada pasal kelima, ia menyoroti pangkal iman, yakni keyakinan kepada semua rasul Allah, khususnya titik kulminasi kerasulan pada diri Nabi Muḥammad *ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam*. Barangsiapa menolak Nabi setelah hujah dan risalah beliau sampai, maka sama halnya dengan menolak semua rasul. Ia mendasari argumen ini pada dalil-dalil yang mengaitkan benang merah kenabian sejak zaman terdahulu hingga datangnya *khātam al-anbiyā’*. Jika seseorang menyangkal Nabi Muḥammad *ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam*, maka klaim mengimani nabi lain menjadi percuma karena risalah para nabi adalah rangkaian pesan tauhid yang tak terpisahkan. Di sini Ibn Taymiyyah juga mengingatkan bahwa Allah tidak akan mengazab suatu kaum kecuali sudah diutus rasul kepada mereka. Penjelasan ini diletakkan agar publik paham bahwa keberadaan Nabi Muḥammad *ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam* mencakup seluruh umat manusia hingga akhir zaman yang menjadikannya sebagai tolok ukur keimanan global.

Pada pasal keenam, ia memerinci adanya iman global (*ijmālī*) dan iman terperinci (*tafṣilī*). Semakin rinci pengetahuan seseorang mengenai ajaran Nabi dan semakin sempurna ia mengamalkannya, semakin tinggi pula derajat kewaliannya. Ia berpendapat bahwa banyak orang yang imannya baru sebatas pengakuan mendasar, sehingga kedudukannya belum kokoh. Pada saat yang sama, seseorang yang mempelajari syariat secara detail, baik rukun maupun cabangnya, lalu menjadikannya sebagai panduan hidup, maka akan memperoleh posisi khusus di sisi Allah. Ibn Taymiyyah menghubungkannya dengan balasan surga yang berlapis-lapis, bahwa orang yang lebih kuat imannya akan memperoleh tingkatan surgawi lebih tinggi.

Pada pasal ketujuh, ia menguraikan secara khusus bahwa orang-orang kafir dan munafik mustahil menjadi wali Allah. Mereka tidak mungkin mereguk karunia kedekatan khusus,

sebab syarat utama kewalian adalah iman dan takwa. Ia juga menyebut anak kecil yang belum baliḡ dan orang gila tidak bisa dikategorikan sebagai wali Allah, karena syarat *taklīf* pun belum terpenuhi sepenuhnya. Argumen ini menjadi penegasan bahwa kewalian tidak sekadar status mistis yang bisa muncul begitu saja, melainkan harus disertai keimanan yang bertanggung jawab. Ibn Taymiyyah mengatakan bahwa apabila seseorang keimanannya tidak sah, seperti menafikan peran Nabi atau menganggap syariat tidak wajib diamalkan, maka ia gugur dari derajat wali Allah.

Pada pasal kedelapan, ia mengingatkan bahwa wali Allah dapat muncul dari aneka ragam latar belakang masyarakat. Menurutny, tidak ada pakaian ataupun profesi tertentu yang “mesti” dipegang seorang wali. Mereka bisa berasal dari kalangan *fuqahā'*, ahli ibadah, pedagang, guru, buruh, petani, bahkan ahli teknologi selama mereka teguh pada iman dan takwa. Ia menyebut bahwa istilah “*ahl al-‘ilm*” atau “*ahl al-sujūd*” di masa lampau kini berkembang menjadi “*mutafaqqihūn*” atau bahkan “*ahl al-taṣawwuf*.” Meski demikian, Ibn Taymiyyah tidak segan menegur kelompok tasawuf bila mereka menerabas garis syariat. Ia memuji tokoh semisal Syaikh ‘Abd al-Qādir al-Jīlānī yang menurutny tetap setia pada al-Qur’an dan sunnah, sekaligus mengecam mereka yang meyakini kewalian di luar bingkai yang diajarkan Nabi.

Pada pasal kesembilan, ia mempertegas bahwa status kewalian tidak meniscayakan seseorang suci dari dosa (*iṣmah*). Nabi memang *ma’ṣūm*, tetapi wali non-nabi bisa saja tergelincir perbuatan salah. Ia mengkritik kelompok masyarakat yang meyakini “setiap perkataan atau perilaku wali pasti benar,” sehingga menolak semua bentuk kritik atas dirinya. Sebaliknya, ada pula yang begitu melihat wali itu berbuat kesalahan, langsung mendiskreditkannya sebagai bukan wali. Ibn

Taymiyyah menawarkan pendekatan yang lebih adil, bahwa seorang wali masih mungkin khilaf, namun nilai kewaliannya mungkin berkurang sampai ia bertaubat. Bila setelah bertaubat ia kembali teguh, kewaliannya terpulihkan. Ia mencontohkan ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb yang mendapatkan ilham (*mulham*) tetapi tidak pernah menggunakan hal tersebut sebagai tameng untuk menafikan pendapat sahabat lain. Bagi Ibn Taymiyyah, ini cermin bahwa kewalian tidak boleh dijadikan senjata menjustifikasi kesalahan.

Pada pasal kesepuluh, ia membedah hakikat agama Allah yang bertumpu pada tauhid, memurnikan ibadah hanya pada-Nya. Ia menyebut bahwa itulah tujuan dihadapkannya para rasul, yaitu menegaskan kalimat *lā ilāha illā Allāh*. Apabila ada orang yang mengalihkan penyerahan diri kepada selain Allah, ia telah jatuh pada syirik. Ia selanjutnya menegaskan bahwa definisi Islam adalah ketaatan total tanpa menyejajarkan apa pun dengan Allah. Pandangan ini menepis pendapat yang membolehkan seseorang mengagungkan figur wali secara berlebihan hingga menyamainya dengan Nabi. Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa Islam dengan jelas memerintahkan agar segala bentuk ibadah hanya tertuju kepada Tuhan semesta alam.

Pada pasal kesebelas, ia menegaskan kesepakatan ulama bahwa para nabi (*anbiyāʾ*) lebih tinggi derajatnya daripada wali non-nabi. Ia mengutip ayat yang menyebutkan bahwa Allah telah meninggikan sebagian rasul di atas yang lain, sementara para wali hanyalah penerus jalan para nabi. Ia lalu memaparkan hirarki kenikmatan dan kebahagiaan di akhirat yang mencakup *nabiyyīn*, *ṣiddīqīn*, *shuhadāʾ*, dan *ṣāliḥīn*. Menurut Ibn Taymiyyah, Abu Bakar al-Ṣiddīq *raḍiyallāhu ‘anhu* dianggap sebagai wali terhebat karena kualitas kejujurannya yang paripurna. Di pasal ini, ia juga mengkritik pemikiran yang menempatkan “*khatam al-awliyāʾ*” seakan lebih tinggi dari “*khatam al-anbiyāʾ*.” Ia menyebut

gagasan Ḥakīm al-Tirmidhī atau Ibn ‘Arabī tentang keunggulan wali tertentu sebagai kesesatan, sebab melebihi batas akal dan menyalahi ketetapan nash bahwa Nabi Muḥammad adalah makhluk teragung.

Pada pasal duabelas, ia menyoroti kerancuan yang dihadapi masyarakat dalam membedakan realitas kealaman (kaun) dan realitas keagamaan (*dīn*). Ibn Taymiyyah melihat orang sering berpijak pada argumentasi “takdir” untuk membenarkan dosa atau maksiat yang dilakukan, padahal Allah telah memerintahkan agar manusia berikhtiar menaati perintah. Ia menyebut perlunya tobat dan istighfār, sebab ajaran tauhid tidak membenarkan penggunaan takdir sebagai dalih menghalalkan kemaksiatan. Ia menyinggung perdebatan terkait kisah Nabi Ādam dan Nabi Mūsā yang pernah saling berargumentasi, di mana kesimpulannya menunjukkan bahwa kebijaksanaan ilahi tidak menafikan tanggung jawab manusia.

Pada pasal ketigabelas, ia memaparkan pentingnya membedakan ciptaan Allah yang sifatnya universal dengan syariat yang menjadi perintah khusus bagi manusia. Ia menyebut bahwa setiap perbuatan Allah dalam mengatur alam (kauniyyah) memiliki sisi kehendak dan kebijaksanaan-Nya, tetapi aturan syariat (*shar‘iyyah*) adalah garis ketentuan yang spesifik mengikat manusia. Wali Allah selalu merujuk pada syariat, sebaliknya wali setan kerap berkilah bahwa mereka mendapatkan “izin” gaib atau “jalan batin” untuk melakukan perbuatan yang melanggar syariat. Ia mengingatkan bahwa siapapun yang menolak satu bagian dari syariat Nabi berarti mengingkari prinsip Islam, terlepas apakah ia mengatakan itu sebagai “ajaran batin” atau dalih lainnya.

Pada pasal keempatbelas, ia menutup pembahasan dengan menegaskan misi universal Nabi Muḥammad yang diemban kepada seluruh makhluk, termasuk jin. Ia menceritakan bahwa

jin pun bisa mendengar al-Qur'an dan memeluk Islam. Di sinilah peran manusia yang beriman dapat meluaskan dakwah, sehingga ada manusia yang mengajak jin melakukan kebajikan. Ia membagi interaksi dengan jin ke dalam tiga keadaan. Keadaan ideal adalah manusia yang memerintah jin untuk taat, keadaan menengah adalah manusia yang meminta bantuan jin dalam hal-hal mubah sekaligus melarang jin bermaksiat, dan keadaan yang berbahaya adalah manusia yang memperalat jin untuk kejahatan seperti membunuh orang tanpa hak atau melakukan kesyirikan. Menurutny, manusia pada level ketiga itu sejalan dengan setan, dan berpotensi menjadi wali setan. Pada bagian akhir, ia menyebut ragam tipuan yang dipraktikkan oleh wali setan, seperti kebal api, berjalan di atas air, dan mengendalikan binatang buas. Semua itu dapat terjadi melalui kolaborasi jahat dengan setan, bukan karena kedekatan pada Allah.

Perbedaan paling asasi antara wali Allah dan wali setan terletak pada sejauh mana mereka terikat pada nash wahyu. Wali Allah selalu menundukkan hawa nafsu dan menyesuaikan perilaku dengan al-Qur'an dan sunnah. Ia bisa saja memiliki keajaiban (*karāmah*), tetapi *karāmah* itu bukan syarat mutlak sehingga mereka yang tak memiliki *karāmah* pun dapat menjadi wali jika kokoh iman dan takwanya. Sebaliknya, wali setan bisa menampakkan "kesaktian," tetapi semuanya bertujuan menyesatkan atau merusak kemurnian tauhid. Karena itu, Ibn Taymiyyah mengingatkan agar kita tetap kritis dan tidak semata terpesona oleh aneka keanehan yang tampil di hadapan kita.

perlu digarisbawahi bahwa *karāmah* sejati akan mendorong pelakunya semakin taat kepada Allah, bukan semakin besar kepala. Ia mencontohkan betapa banyak orang saleh di masa salaf yang justru berdoa agar tidak diberi kejadian luar biasa karena takut menjadi sombong. Ia menilai rendah fenomena "pamer kesaktian" yang kadang dilakukan sebagian

orang untuk meraih status sosial tertentu. Ia juga menghubungkannya dengan isu tawassul, ziarah kubur, dan meminta kepada selain Allah. Jika aktivitas itu dilakukan dalam bentuk menuhankan atau mengkultuskan wali secara berlebihan, maka hal tersebut tergolong penyimpangan akidah yang bisa melanggengkan jalan para wali setan.

Ibn Taymiyyah menolak klaim-klaim yang menempatkan diri di atas Nabi, misalnya pendapat yang menyatakan bahwa Nabi hanya membawakan syariat lahir sedangkan urusan batin bebas dikelola menurut tafsiran sendiri. Ia mengatakan bahwa memutus hubungan dengan syariat Nabi sama saja menempatkan diri di luar lingkup Islam. Ia meluruskan pula kepentingan ajaran tasawuf yang dianggapnya mulia bila tetap setia pada nash, tetapi menjadi sesat ketika menganggap syariat sudah tidak diperlukan. Bagi Ibn Taymiyyah, konsep syariat dan hakikat tidak bisa dipisahkan, karena keduanya saling melengkapi untuk membentuk kehidupan islami yang utuh.

Ia juga menegaskan bahwa seseorang dapat saja memiliki keimanan kuat di satu sisi, namun melakukan sebuah kemaksiatan besar di sisi lain, sehingga dirinya tidak langsung terlempar menjadi musuh Allah. Namun, kewaliannya berkurang dan akan pulih bila ia bertobat dengan tobat yang tulus. Konsep fluktuasi iman semacam ini memberinya dasar untuk menolak pandangan bahwa seorang wali tidak mungkin berbuat dosa. Ia mengingatkan ada banyak peristiwa sejarah ketika tokoh-tokoh yang dikenal sangat saleh pun pernah melakukan kekhilafan. Akan tetapi, sifat wali Allah selalu terlihat dalam upaya keras mereka meninggalkan maksiat dan kembali pada kebenaran.

Para pencari kebenaran perlu melakukan pengujian terhadap klaim-klaim kewalian berdasarkan tolok ukur syariat. Misalnya, orang yang dianggap suci namun lalai dalam

melakukan yang wajib atau gemar menyantap makanan haram, tak bisa dimasukkan ke golongan wali Allah. Walaupun ia menampilkan kemampuan supranatural, hal itu tidak menjadi dalil kebajikan. Ibn Taymiyyah mengatakan bahwa setan juga dapat memberikan “peristiwa luar biasa” supaya manusia terjebak dalam persepsi keliru. Ia lantas menyarankan agar masyarakat membangun pemahaman akidah yang kokoh, tidak mudah terbuai oleh hal mistik, dan senantiasa menimbang segala klaim religius pada standar al-Qur’an dan hadis.

Dengan uraian di atas, kita dapat melihat bahwa Ibn Taymiyyah mengenai wali Allah dan wali setan ini berisi pijakan yang jelas mengenai syarat, ciri, serta perilaku yang menunjukkan di mana posisi seseorang. Keempat belas pasal yang disusun menunjukkan alur pemikiran sistematis, diawali pemaknaan terhadap *al-wilāyah* dan ditutup dengan pasal lima belas dengan gambaran tentang universalitas risalah Nabi Muḥammad yang mencakup kalangan jin sekalipun. Secara keseluruhan, pesan utamanya tetap berpijak pada pemurnian tauhid dan kesetiaan penuhnya kepada Nabi. Menurut Ibn Taymiyyah, hanya orang yang menetapi jalur tauhid dan mengakui kerasulan Nabi sepenuhnya yang berhak diakui sebagai wali Allah. Jika ada yang menyimpang pada aspek tersebut, sekecil apa pun, maka jalan yang ia tempuh akan lebih dekat kepada jalan wali setan. Ia menegaskan pula bahwa dengan memahami patokan ini, setiap muslim didorong untuk mengevaluasi diri: apakah pelaksanaan ibadahnya telah sejalan dengan ketentuan Allah dan Rasul, apakah telah mendahulukan tauhid daripada segala sesuatu, serta apakah meyakini bahwa tidak ada jalan lain menuju Allah kecuali melalui bimbingan Nabi.

Argumen Ibn Taymiyyah tentang hal tersebut lahir dari kegelisahannya melihat banyak pengakuan atau klaim kewalian

yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ia prihatin terhadap sebagian umat Islam yang menghambakan diri pada seorang guru, syaikh, atau tokoh karismatik tanpa memeriksa akidah dan kesesuaiannya dengan al-Qur'an dan sunnah. Ia menilai bahwa hal itu adalah cermin dari deviasi umat yang pada gilirannya memunculkan bermacam pandangan keliru. Melalui kitabnya ini, ia ingin meneguhkan kembali batas-batas kewalian dan menyingkap propaganda wali setan yang kadang disertai ciri-ciri "kesaktian." Ia menegaskan kembali bahwa siapa pun yang berjalan di atas rel agama Nabi, konsisten pada kewajiban, meninggalkan larangan, memperkuat sunnah, dan tidak mempertuhankan hal-hal gaib di luar kendali syariat, ia layak digolongkan sebagai wali Allah, terlepas dari latar belakang atau tampilan lahirnya. Sementara itu, sekali seseorang bergeser pada penyimpangan batin, meremehkan Nabi, atau merusak tauhid, maka seluruh fenomena gaib yang ditampilkan patut dicurigai sebagai bisikan setan yang menyesatkan.

DAFTAR ISI

TINJAUAN GLOBAL TERHADAP PEMIKIRAN IBN TAYMIYYAH TENTANG WALI ALLAH	i
Biografi Ibn Taymiyyah (Taqī al-Dīn Aḥmad ibn ‘Abd al- Ḥalīm ibn ‘Abd al-Salām al-Numayrī al-Ḥarrānī)	iv
Problem Wali Allah dan Wali Setan Menurut Ibn Taymiyyah	xviii
DAFTAR ISI.....	xxix
KATA PENGANTAR.....	1
PASAL I: WAJIB MEMBEDAKAN ANTARA WALI ALLAH DAN WALI SETAN.....	10
PASAL II: IMAN BERPADU DENGAN NIFAK	36
PASAL III: TINGKATAN WALI ALLAH.....	41
PASAL IV: KOREKSI TERHADAP PENDAPAT ALIRAN MU’TAZILAH DAN MURJIAH TENTANG PENGAMPUNAN DOSA	54
PASAL V: TINGGI-RENDAHNYA DERAJAT KEWALIAN TERGANTUNG ATAS IMAN DAN TAKWA	60
PASAL VI: MANIFESTASI IMAN DALAM DERAJAT KEWALIAN	63
PASAL VII SYARAT-SYARAT WALI ALLAH	70
PASAL VIII: DERAJAT KEWALIAN TIDAK PERLU DITAMPAKKAN	74
PASAL IX: SEORANG WALI TIDAK DISYARATKAN MA’SUM (JAUH DARI DOSA).....	89
PASAL X: HAKIKAT DAN SYARI’AT.....	118

PASAL XI: KOREKSI TERHADAP KOMENTAR FILOSOF & KAUM SUFI TENTANG DERAJAT KEWALIAN	124
PASAL XII: KEKABURAN ANTARA HAKIKAT IMAN DAN HAKIKAT KADAR ALAM	167
PASAL XIII: HUBUNGAN <i>IRĀDAH</i> ALLAH TERHADAP AGAMA DAN COSMOS (ALAM).....	191
PASAL XIV: CUPLIKAN KEKERAMATAN PARA WALI	214
PASAL XV: RASULULLAH DIUTUS PADA MANUSIA DAN JIN	252